



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD/LKPJ

Tahun 2022



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANAH LAUT

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Syukur alhamdulillah telah disusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2022 secara sederhana dan singkat ini. Dokumen LPPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja SKPD, oleh karena itu perlu adanya kesinambungan yang terprogram dan terlaksana sesuai rencana dan selalu di evaluasi potensi dan hambatannya sesuai dengan kondisi yang berkembang. Sehingga pada gilirannya diharapkan apa yang menjadi visi dan misi SKPD menjadi terwujud dan terwujudnya peningkatan pelayanan dan kapabilitas aparatur secara umum.

Berdasarkan hal tersebut diatas pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah SKPD Dinas Perhubungan Tahun 2022 telah berjalan lancar sesuai dengan Rencana Kerja SKPD maupun RKPD Tanah Laut, walaupun masih terdapat kendala dan masalah namun hal tersebut dapat dicarikan solusi sehingga program kerja dapat dilanjutkan baik di tahun anggaran 2022 maupun tahun anggaran selanjutnya.

Selanjutnya Dokumen LPPD SKPD tahun 2022 ini diharapkan memberikan arahan positif bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, Pebruari 2023

Kepala Dinas,

GENTRY YULIANTONO, SE
NIP. 19660708 199303 1 002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Dasar Hukum	1
1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah	2
1.3. Data Umum SKPD	4
1.3.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	4
1.3.2 Kepegawaian	9
1.3.3 Kondisi Sarana dan Prasarana	12
1.3.4 Pelayanan Publik Sektor Perhubungan	12
1.3.5 Realisasi Pendapatan	18
1.3.6 Realisasi Belanja	19
 BAB II. PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	 23
2.1 Anggaran Pendapatan	23
2.2 Anggaran Belanja.....	24
 BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	 25
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	25
3.2 Kebijakan Strategi yang Ditetapkan.....	30
 BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	 33
 BAB V PENUTUP	 34
5.1 Kesimpulan	34
5.2 Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan	34



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data PNS dan PTT Dishub Tahun 2022.....	9
Tabel 1.2	Jumlah PNS menurut tingkat golongan	10
Tabel 1.3	Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan.....	10
Tabel 1.4	Jumlah PNS menurut tingkat jabatan	11
Tabel 1.5	Sarana prasarana dinas perhubungan	12
Tabel 1.6	Tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor	13
Tabel 1.7	Tarif retribusi terminal.....	15
Tabel 1.8	Besaran tarif retribusi parkir pada lokasi parkir per satu kali parkir	16
Tabel 1.9	Besaran tarif retribusi parkir berlangganan per 6 bulan	17
Tabel 1.10	Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2022.....	18
Tabel 1.11	Realisasi Belanja tahun 2022	19
Tabel 1.12	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	19
Tabel 2.1	Anggaran Pendapatan Asli Daerah tahun 2022.....	23
Tabel 2.2	Anggaran Belanja tahun 2022	24
Tabel 3.1	Urusan Wajib non Pelayanan Dasar.....	25
Tabel 3.2	Kebijakan strategis yang diambil Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022	30
Tabel 3.3	Tindak lanjut rekomendasi DPRD.	31



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Dalam upaya melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel maka perlu di jabarkan diantaranya pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah . Dasar Hukum pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah , Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut juga mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah / Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah untuk tahun 2022 pada lingkup kerja sektor Perhubungan .

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah / Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah pada SKPD Dinas Perhubungan merupakan suatu penjabaran penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah disektor Perhubungan selama kurun waktu satu tahun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), yang berisi informasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Adapun dasar hukum penyusunan LKPJ dan LPPD ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan



Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. PP Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
5. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah;
6. PP Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang percepatan pemberantasan korupsi;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 195 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
10. Rencana Pembangunan Jangka Daerah Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

1.2.1. Visi

Dengan memperhatikan berbagai tantangan pembangunan nasional dan capaian pembangunan selama ini dan visi pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2018-2023 ,Visi Kabupaten Tanah Laut yaitu :

“ Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI “
(Berkarya,Inovasi,Tertata,Religius,Aktual dan Sinergi)

1.2.2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tanah Tahun 2018- 2023 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat;
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menjabarkan visi dan misi tersebut diatas, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut mempunyai tujuan sebagai berikut :

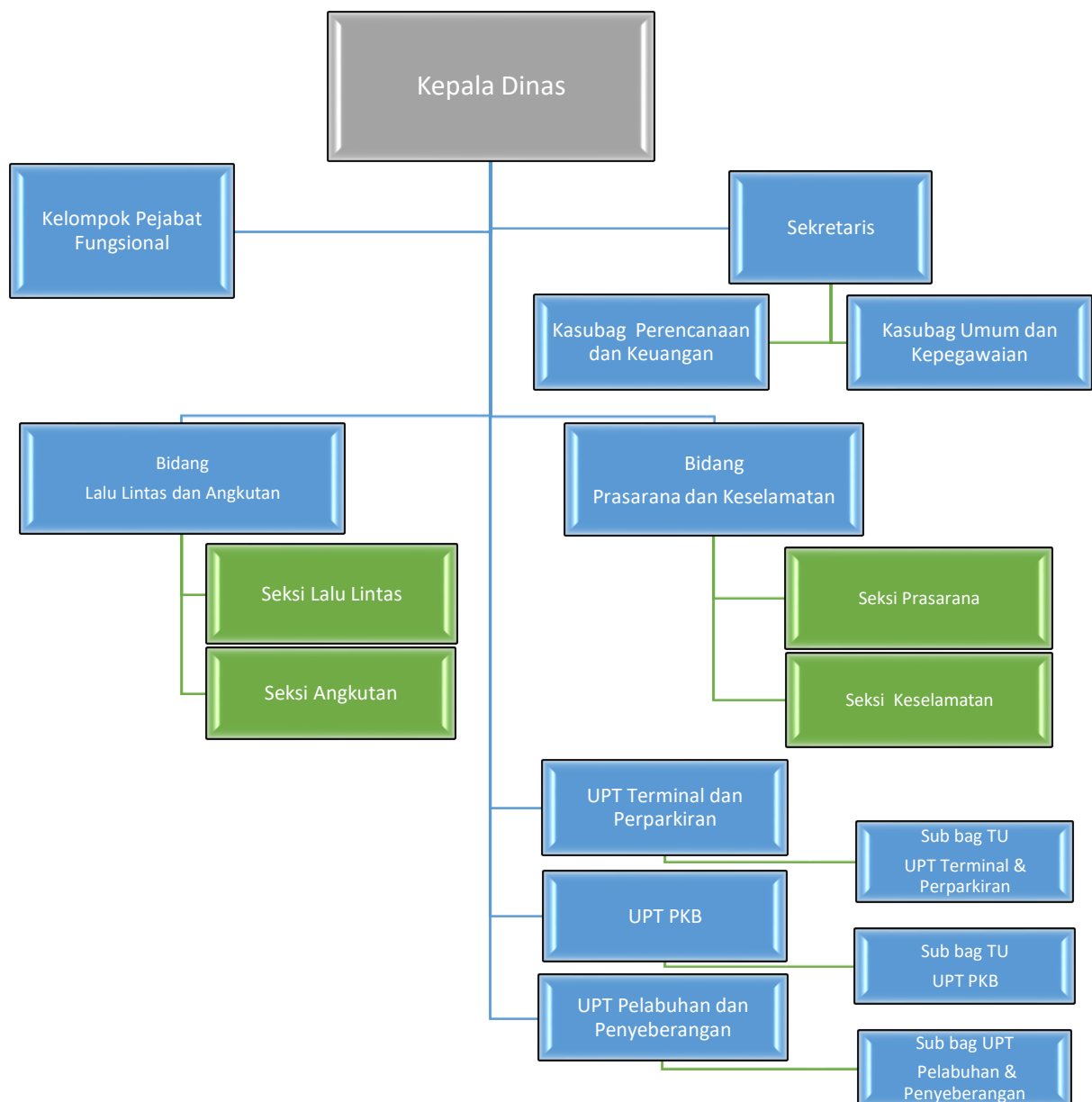
Tabel 1.1 : Misi dan Tujuan

Misi Kabupaten Tanah Laut	Tujuan Dinas Perhubungan
1. Misi ke-2 “Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif”	1. Meningkatkan Inovasi Layanan
2. Misi ke-3 “Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)”	2. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik sektor Perhubungan
3. Misi ke-5 “Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”	3. Meningkatkan sarana Prasarana Transportasi

1.3. Data Umum SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 114 tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat seperti gambar di bawah ini :

1.3.1. Struktur organisasi Dinas Perhubungan



Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan diuraikan sebagai berikut :

Dinas Perhubungan;

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum Kepegawaian.
- b. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri dari :
 - 1) Seksi Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Angkutan;
- c. Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Prasarana;
 - 2) Seksi Keselamatan dan Pengembangan;
- d. UPT Dinas; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian Tugas dan Fungsi

Berikut diuraikan Tupoksi dari masing-masing :

- a. Dinas Perhubungan mempunyai tugas :

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Fungsi Dinas Perhubungan :

- Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
- Pelaksana administrasi dinas;
- Pembinaan UPT Dinas; dan
- Pelaksana fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- b. Sekretariat mempunyai Tugas:

Mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset, dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian. Sekretariat

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.

Fungsi Sekretariat :

- Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Perhubungan;
- Pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Perhubungan;
- Pengkoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Perhubungan;
- Penyiapan Peraturan Perundang-undangan dibidang perhubungan sesuai dengan norma, standardan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/ perlengkapan;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
- Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- Pengkoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi dilingkungan Dinas Perhubungan;
- Pengkoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perhubungan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

Mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian

c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.

Fungsi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan;
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan;
- penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan dan
- pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perhubungan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Lalu Lintas, mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan lalu lintas.

2) Seksi Angkutan, mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan angkutan.

d. Bidang Prasarana dan Keselamatan, mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Prasarana dan Keselamatan.

Fungsi Bidang Prasarana dan Keselamatan :



- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana dan keselamatan;
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan keselamatan;
- penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang prasarana dan keselamatan;
- pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perhubungan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Prasarana, mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan prasarana perhubungan.

2) Seksi Keselamatan dan Pengembangan, mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang keselamatan dan pengembangan perhubungan.

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

- 1) Kegiatan teknis operasional UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- 2) Kegiatan teknis penunjang UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- 3) Kepala UPT Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

Pengaturan tentang UPT Dinas mengenai nomen klatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati 96 Tahun 2017 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.



f. Kelompok Jabatan Fungsional

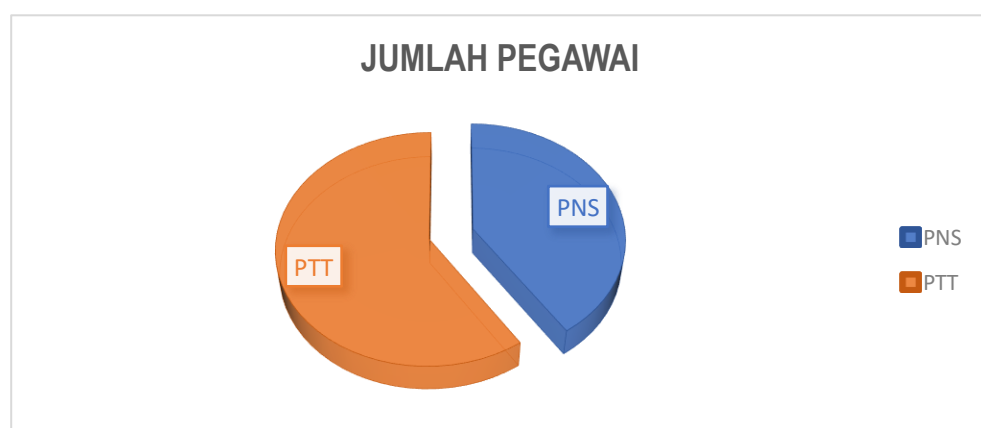
- 1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- 5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 9 tahun beban kerja.
- 6) jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.3.2. Kepegawaian

Data keadaan pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Data PNS dan PTT Dishub Tahun 2022

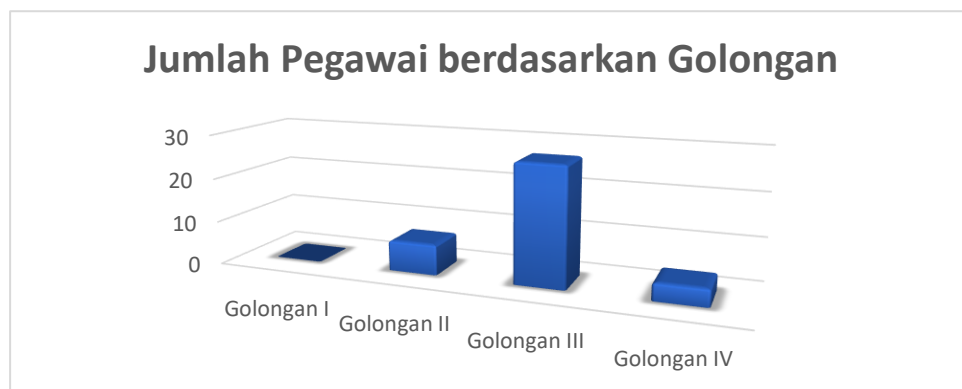
No.	Uraian	Jumlah Pegawai
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	32 orang
2.	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	47 orang
Jumlah		79 orang



Gambar 1.2 : Grafik Jumlah pegawai

Tabel 1.2 : Jumlah PNS menurut tingkat golongan

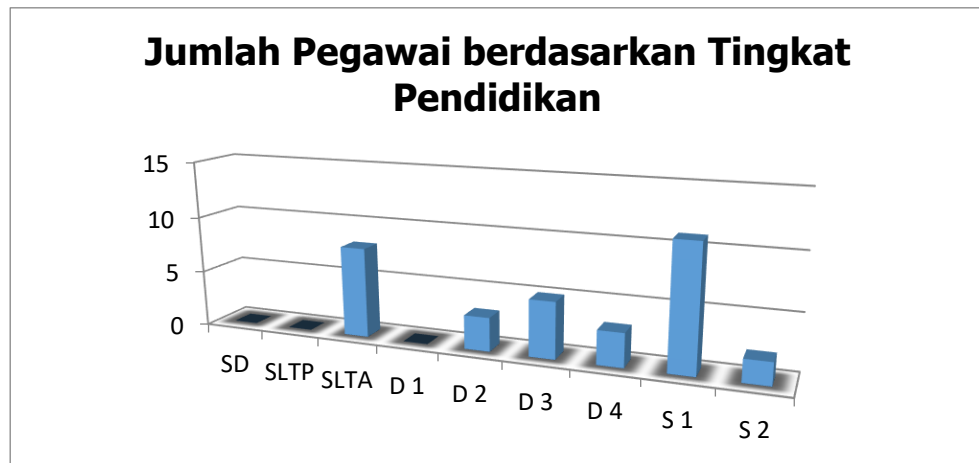
No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Golongan I	-
2.	Golongan II	6 orang
3.	Golongan III	26 orang
4.	Golongan IV	4 orang
	Jumlah	36 orang



Gambar 1.3 : Grafik Jumlah pegawai berdasarkan tingkat golongan

Tabel 1.3 : Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan

No.	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	Jumlah Pegawai
1.	SD	-
2.	SLTP	-
3.	SLTA	8
4.	D 1	-
5.	D 2	3
6.	D 3	5
7.	D.4	3
8.	S.1	11
9.	S.2	2
	Jumlah	32 orang



Gambar 1.4 :

Grafik Jumlah pegawai berdasarkan tingkat kualifikasi pendidikan

Tabel 1.4 : Jumlah PNS menurut tingkat jabatan

No.	Tingkat Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	3
3.	Eselon IV	11
4.	Fungsional Umum	12
5.	Fungsional Tertentu	5
	Jumlah	32 orang



Gambar 1.5 :

Grafik Jumlah pegawai berdasarkan tingkat Jabatan

1.3.3. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana guna menunjang operasional kegiatan penyelenggaraan tugas SKPD Dinas Perhubungan di uraikan pada tabel berikut :

Tabel 1.5 : Sarana Prasarana Dinas Perhubungan

No.	Nama Asset	Jumlah
1.	Gedung kantor	6
2.	Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	1
3.	Terminal	1
4.	Dermaga	4
5.	Pos UPT Pelabuhan	4
6.	Pos Pengawasan bid. Laut	1
7.	Pos Pengawasan LLAJ	2
8.	Kendaraan Roda 4/2	37
9.	Radio Repeater/Komputer/Laptop	61
10.	Speed boat	2
11.	Rambu	1390
12.	Traffic Light	3
13.	Warning Light	7
14.	Comvek Mirror	15
15.	Gudang Genset	1
16.	Meubelair	190
17.	Bangunan garasi/ pool/ tempat parkir	1
18.	Delinator	48

** Keadaan akhir tahun 2022*

1.3.4. Pelayanan Publik Sektor Perhubungan

Pelayanan publik yang diselenggarakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut , sesuai dengan tugas ,pokok dan fungsi , yaitu antara lain :

1. Pelayanan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor :

- Dasar Hukum Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No. 4 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor .
- Sedangkan Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor .

1.1. Jenis Pelayanan

- Pengujian kendaraan bermotor pertama kali / mutasi masuk;
- Pengujian kendaraan bermotor berkala/periodic;
- Rekomendasi numpang uji keluar;
- Numpang uji masuk;
- Pengujian emisi gas buang (CO/HC dan asap) untuk kendaraan bermotor non KBWU.

1.2. Prosedur pelayanan yaitu pelayanan langsung ditempat.

1.3. Biaya :

Tabel 1.6 : Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

No	Pengujian Berkala /Periodik :	Biaya (Rp.)
1	Jasa Ketatausahaan / Pelayanan Administrasi	
	• Kendaraan Baru Uji Pertama/Mutasi Masuk	85.000
	• Uji berkala	10.000
	• Rekomendasi Uji Keluar Daerah	75.000
	• Uji Emisi Bagi Kendaraan Non KBWU	25.000
	• Kartu Uji/Tanda Bukti Lulus Uji Ganti/Rusak	25.000
	• Kartu Uji/Tanda Bukti Lulus Uji Hilang	100.000
2	Pelayanan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dijalan Per 6 (Enam) Bulan	
	• JBB s/d 3.000 Kg	72.500
	• JBB 3.001 Kg s/d 6.000 Kg	82.500
	• JBB 6.001 Kg s/d 9.000 Kg	92.500
	• JBB 9.001 Kg s/d 14.000 Kg	102.500
	• JBB > 14.000 Kg	112.000
	• Kereta gandengan / kereta tempelan	50.000

1.4. Waktu Penyelesaian pelayanan diperkirakan 30 menit

1.5. Potensi yang dapat dikembangkan

Pada tahun 2022 Kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan pengujian pertama kali ataupun uji berkala/periodik pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sebanyak 2.675 unit kendaraan dan besaran Retribusi yang dicapai pada tahun 2022 sebesar Rp. 306.128.000,00

Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang baru/pertama kali uji ditahun ini ada 224 unit kendaraan. Seiring dengan bertambahnya kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Tanah Laut, Dinas Perhubungan juga berusaha meningkatkan mutu pelayanan dengan cara memberikan kemudahan dalam hal pembayaran retribusinya. Untuk itu Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut menjalin kerjasama dengan Bank Kalsel memberikan pilihan (*options*) tempat pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat

Retribusi pengujian kendaraan bermotor tersebut dapat dibayar dengan cara :

- datang langsung ke loket bank kalsel;
- menggunakan mesin EDC yang tersedia;
- menggunakan mesin ATM (*transfer*);
- menggunakan aplikasi mobile banking bank kalsel

Selain kemudahan pembayaran retribusi tersebut diatas juga dikembangkan cara pendaftaran uji berkala secara daring (*online*) melalui aplikasi UBOLT (Uji Bekala Online Terintegrasi).

2. Pelayanan di UPT Pelabuhan dan Penyeberangan :

2.1. Jenis Pelayanan

Pada tahun 2021 pelayanan UPT.Pelabuhan & Penyeberangan terpusat di Pos UPT. Pelabuhan di Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan, dengan jenis layanan pengawasan penyeberangan di dermaga penyeberangan Tanjung Dewa ke Pulau

Datu , pengawasan yang dilakukan berupa standar kelaikan Kapal / perahu penyeberangan dan alat keselamatan penumpang (jaket pelampung) .

3. Pelayanan pada UPT Terminal & Perparkiran

Terminal merupakan stasiun pemberhentian moda transportasi dan tempat naik serta turunnya penumpang serta barang dalam satu wilayah adalah merupakan salah satu hal yang menjadi standar pelayanan minimal di sektor perhubungan pada Kabupaten / Kota .

3.1. Jenis Pelayanan

Pada UPT Terminal dan perparkiran melayani 2 Jenis Layanan yaitu :

- a. Pelayanan publik di terminal
- b. Pelayanan perparkiran

3.2. Prosedur layanan

Untuk pelayanan terminal dan perparkiran Prosedur pelayanan yaitu pelayanan langsung ditempat.

3.3. Biaya

- a. Pelayanan di terminal untuk keluar masuk keluar kendaraan dikenakan Retribusi Terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Terminal , dengan jenis dan besaran sebagai berikut :

Tabel 1.7 : Tarif Retribusi Terminal

Retribusi Terminal :		Biaya (Rp.)
▪ Mobil penumpang Bus umum transit AKAP		2.500
▪ Mobil penumpang Bus umum transit AKDP :		
▪ Mobil penumpang Bus umum transit AKDP seat < 15 org		1.000

Retribusi Terminal :	Biaya (Rp.)
▪ Mobil penumpang Bus umum transit AKDP seat 15 sd 24	1.500
▪ Mobil penumpang Bus umum transit AKDP seat >24	2.000
▪ Mobil Bus –minibus trayek pedesaan	1.000
▪ Mobil penumpang trayek pedesaan	1.000
▪ Pemakaian kios/ toko/warung	300.000
▪ Sewa petak tanah / m2	300
▪ Pemakaian WC Umum	1.000
▪ Pemakaian kamar mandi	2.000
▪ Area Parkir inap / malam bus AKAP/AKDP	3.000
▪ Area Parkir inap / malam minibus AKDP/ pedesaan	2.000

- b. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Parkir, ada tiga jenis pelayanan parkir, yaitu :

- Parkir di tepi jalan umum
- Parkir tempat khusus
- Parkir insidentil

Adapun besaran tarif parkir di Kabupaten Tanah Laut ada pada tabel berikut :

Tabel 1.8 : Besaran Tarif Retribusi Parkir pada Lokasi Parkir Per Satu Kali Parkir

Retribusi Parkir Per Satu Kali Parkir	Tarif (Rp.)
▪ Sepeda motor dan kendaraan bermotor roda 3	2.000
▪ Mobil penumpang, pick up, mini bus, dan sejenisnya	3.000
▪ Truck, bus sedang, dump truck, dan sejenisnya	5.000
▪ Truck berat, tronton, bus besar, kendaraan penarik, kereta tempelan, kereta gandingan, dan sejenisnya	10.000

Tabel 1.9 : Besaran Tarif Retribusi Parkir Berlangganan Per 6 (Enam) Bulan

Retribusi Parkir Berlangganan Per 6 bulan	Tarif (Rp.)
▪ Sepeda motor dan kendaraan bermotor roda 3	240.000
▪ Mobil penumpang, pick up, mini bus, dan sejenisnya	360.000
▪ Truck, bus sedang, dump truck, dan sejenisnya	600.000
▪ Truck berat, tronton, bus besar, kendaraan penarik, kereta tempelan, kereta gandingan, dan sejenisnya	1.200.000

3.4. Potensi yang dapat dikembangkan

Untuk pengembangan terminal di Kabupaten Tanah Laut sangat diperlukan, mengingat terminal Tanah Habang sekarang dengan lokasi di tengah kota Pelaihari adalah hak pinjam pakai lokasi milik POLRI kurang memadai , dan telah di lakukan upaya berupa rencana pembangunan terminal tipe C yang refresentatif berlokasi di Desa Ambungan, sehingga diharapkan dapat menjadi stasiun moda transportasi yang dapat melayani trayek antar kecamatan lebih luas, konektifitas jaringan transportasi yang lebih andal.

Pada tahun 2023 rencana pembangunan terminal tipe C di Desa Ambungan mulai dikerjakan.

Dari sisi pendapatan asli daerah , pengembangan terminal pelaihari dapat menjadi sektor andalan juga, dengan lokasi terminal sekarang keberadaan dan kepemilikan toko atau kios merupakan bangunan pribadi dan bukan merupakan asset terminal, sehingga tidak dapat di pungut retribusi kios/toko/warung. Apabila terminal ke depan telah di bangun pada lokasi baru akan di bangun pula untuk kios/toko dan warung sehingga dapat dipungut retribusi sewa toko/kios dan warung.

Untuk pengembangan potensi perparkiran di Kabupaten Tanah Laut sangat menjanjikan. Dengan objek wisata di beberapa lokasi di Kabupaten Tanah Laut, parkir di tempat khusus di lokasi wisata sangat dapat diharapkan. Begitu juga dengan lokasi parkir di pasar kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, saat ini pemungutan retribusi parkir di lokasi pasar kecamatan belum begitu optimal, ada beberapa lokasi titik parkir yang masih di kuasai oleh perorangan, dengan pendekatan dan pembinaan yang terus dilakukan oleh personil Dinas Perhubungan di UPT. Terminal dan perparkiran, diharapkan kedepan parkir dapat menjadi peluang besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

1.3.5. Realisasi Pendapatan

Tabel 1.10 : Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang)
	PENDAPATAN	1.100.000.000	963.394.000,00	(136.606.000,00)
1.	Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum	25.000.000	82.700.000	57.700.000
2.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	434.115.000	306.128.000	(127.987.000)
3.	Retribusi Terminal	85.000.000	81.700.500	(3.299.500)
4.	Retribusi tempat khusus parkir	555.885.000	492.663.000	(63.222.000)

Tampak pada tabel 1.10 tersebut diatas menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 ini realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum terealisasi sebesar Rp. 82.700.000,00 melampaui dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000,00 atau terealisasi 331%. Sedangkan retribusi tempat khusus parkir capaiannya hanya 89% atau terealisasi sebesar Rp. 492.663.000,00 dari target Rp. 555.885.000,00.

Begitu juga retribusi pengujian kendaraan bermotor dan retribusi terminal di tahun ini tidak mencapai target seperti yang telah ditetapkan. Retribusi pengujian kendaraan bermotor dengan target Rp. 434.115.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp. 306.128.000,00 atau 70,52%. Retribusi dari jasa usaha terminal capaiannya sebesar RP. 81.700.500,00 dari target sebesar Rp. 85.000.000,00 atau terealisasi 96%.

1.3.6. Realisasi Belanja

Tabel 1.11 : Realisasi Belanja Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)
	(Rp.)	(Rp.)	
BELANJA	9.455.218.457	8.313.939.696	1.141.278.761
BELANJA OPERASI	8.618.041.271	7.406.746.504	1.211.294.767
▪ Belanja Pegawai	5.802.346.407	4.988.792.779	813.553.628
▪ Belanja Barang	2.815.694.864	2.501.867.917	313.826.947
BELANJA MODAL	837.177.186	823.279.000	13.898.186
▪ Belanja Peralatan dan Mesin	122.877.824	116.980.000	5.897.824
▪ Belanja Bangunan dan Gedung	667.669.362	660.499.000	7.170.362
▪ Belanja Aset Lainnya	46.630.000	45.800.000	830.000

Capaian realisasi anggaran tahun 2022 ini hanya 88% atau sebesar Rp. 8.313.939.696,00 yang mampu diserap dari pagu anggaran Rp. 9.455.218.457,00. Sisa anggaran Rp. 1.141.278.761,00 tersebut menjadi SILPA.

Realisasi belanja gaji dan tunjangan PNS hanya mampu terserap Rp. 4.988.792.779,00 dari Rp. 5.802.346.407,00 sehingga menjadi SILPA sebesar Rp. 813.553.628,00.

Tabel 1.13 : Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.995.746.588	7.004.330.205	88%

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.803.346.407	4.996.459.487	86%
	▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.802.346.407	4.995.688.087	86%
	▪ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.000.000	771.400	77%
2.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	432.559.757	394.117.166	91%
	▪ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.640	7.951.500	80%
	▪ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.632.317	99.480.000	79%
	▪ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	9.992.500	100%
	▪ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.932.800	2.250.000	77%
	▪ Penyediaan Bahan/Material	13.000.000	12.845.000	99%
	▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270.995.000	261.598.166	97%
3.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.327.490.424	1.197.127.152	90%
	▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.470.424	75.035.621	69%
	▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.219.020.000	1.122.091.531	92%
4.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	432.350.000	416.626.400	96%
	▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000	24.889.900	100%
	▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	357.500.000	347.720.500	97%
	▪ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.850.000	44.016.000	88%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.399.987.436	1.271.783.015	91%
1.	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	34.986.500	5.400.000	15%
	▪ Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	34.986.500	5.400.000	15%
2.	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	64.862.242	54.777.100	84%
	▪ Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	34.882.688	32.880.000	94%
	▪ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	29.979.554	21.897.100	73%

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3.	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	34.999.800	31.818.000	91%
	▪ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	34.999.800	31.818.000	91%
4.	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	692.669.172	683.226.100	99%
	▪ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	692.669.172	683.226.100	99%
5.	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	332.820.081	271.748.315	82%
	▪ Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	175.720.081	145.324.520	83%
	▪ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	157.100.000	126.423.795	80%
6.	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	239.649.641	224.813.500	94%
	▪ Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	99.981.753	92.389.500	92%
	▪ Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	139.667.888	132.424.000	95%
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	59.484.433	44.721.784	75%
1.	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	13.519.711	12.155.284	90%
	▪ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	13.519.711	12.155.284	90%
2.	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	19.914.722	18.046.500	91%

No.	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	19.914.722	18.046.500	91%
3.	Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	6.160.000	3.240.000	53%
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	6.160.000	3.240.000	53%
4.	Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	19.890.000	11.280.000	57%
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	19.890.000	11.280.000	57%
Jumlah		9.455.218.457	8.313.939.696	88%

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

2.1 Anggaran Pendapatan

Tabel 2.1 : Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022

No.	Uraian Retribusi	Anggaran		Bertambah / (Berkurang)
		Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	
1.	Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum	25.000.000	25.000.000	0
2.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	437.740.000	434.115.000	-3.625.000
3.	Retribusi Terminal	85.000.000	85.000.000	0
4.	Retribusi tempat khusus parkir	352.260.000	555.885.000	203.625.000
	Jumlah	900.000.000	1.100.000.000	200.000.000

Tampak pada tabel 2.1 tersebut diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 ini target Pendapatan Retribusi dinaikan 22% sebesar Rp. 200.000.000,00 dari target semula Rp. 900.000.000,00 menjadi Rp. 1.100.000.000,00.

2.2 Anggaran Belanja

Tabel 2.2 : Anggaran Belanja Tahun 2022

Uraian Belanja	Anggaran		Bertambah / (Berkurang)
	Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	
BELANJA	8.720.834.355	9.455.218.457	734.384.102
BELANJA OPERASI	8.643.326.203	8.618.041.271	-25.284.932
▪ Belanja Pegawai	6.242.346.407	5.802.346.407	-440.000.000
▪ Belanja Barang	2.400.979.796	2.815.694.864	414.715.068
BELANJA MODAL	77.508.152	837.177.186	759.669.034
▪ Belanja Peralatan dan Mesin	67.508.152	122.877.824	55.369.672
▪ Belanja Bangunan dan Gedung		667.669.362	667.669.362
▪ Belanja Aset Lainnya	10.000.000	46.630.000	36.630.000

Anggaran Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 mengalami perubahan meningkat sebesar 8% atau Rp. 734.384.102 dari anggaran belanja murni. Sedangkan untuk belanja pegawai berkurang sebesar Rp. 440.000.000.

Belanja modal pada belanja bangunan dan Gedung bertambah Rp. 667.669.362 diperuntukan untuk pembangunan parkir di obyek wisata air terjun bajuin, obyek wisata pantai takisung dan di pasar batu ampar.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 3.1 : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintah Bidang	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1.	Perhubungan	Dishub		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
				▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan			
				▪ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32 Laporan	32 Laporan			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					
				▪ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis	10 Jenis			
				▪ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Jenis	10 Jenis			
				▪ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.411 Lembar	27.475 Lembar			
				▪ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Jenis	1 Jenis			
				▪ Penyediaan Bahan/Material	2 Event	2 Event			

No	Urusan Pemerintah Bidang	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Kali Rapat 160 Kali Perjalanan Dinas	30 Kali Rapat 219 Kali Perjalanan Dinas			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	2 Jenis	Tidak Tercapai Karena SDM Telepon sudah diputus saluran nya		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Jenis 48 Orang PTT	1 Jenis 47 Orang PTT	Tidak tercapai karena 1 orang mengundurkan diri		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36 Unit	36 Unit			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Jenis	10 Jenis			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	4 Dokumen	2 Dokumen			

No	Urusan Pemerintah Bidang	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					
				Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2 Jenis	2 Jenis			
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	4 Unit Halte 2 Jenis Pemeliharaan	2 Jenis Pemeliharaan	Dipotongnya Biaya Pemeliharaan Halte Bus	Telah dilakukan inventarisasi lokasi halte bus yang perlu diperbaiki, dan akan diajukan kembali di Tahun anggaran berikutnya	
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	1 Terminal	1 Terminal			
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir					
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen dan 3 Fasilitas Parkir			
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.500 Unit Kendaraan Laik Jalan	2.675 unit kendaraan laik jalan	Banyaknya KBWU yang tidak melakukan Uji KIR dan KBWU yang masih Over Dimensi	Telah dilakukan Sosialisasi kepada pemilik kendaraan bermotor yang memiliki kendaraan	

No	Urusan Pemerintah Bidang	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25 Unit	25 Unit			
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					
				Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	10 M1 Marka Jalan 1 APILL 100 Unit Rambu 5 Unit RPPJ 5 Titik Warning Light	Pemeliharaan 95 Unit Rambu, Survei Andalalin 41 Lokasi, Survey kebutuhan faskes pada 10 ruas jalan kabupaten			
				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten / Kota	12 Laporan	12 Laporan			
				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
				Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha					
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang	1 Laporan, 4 kali movev, 2 kali sosialisasi	2 Laporan, 4 kali movev, 2 kali sosialisasi			

No	Urusan Pemerintah Bidang	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					
				Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota					
				Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.600 orang	15.743 orang			
				Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal					
				Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Pelabuhan	1 Pelabuhan			
				Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau					
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	7 buah sarana navigasi	7 buah sarana navigasi	hasil monitoring 7 buah sarana navigasi, ada 1 buah di kintap dan 1 buah di Tanjung Dewa yang kondisinya Rusak Berat		

3.2 Kebijakan Strategi yang Ditetapkan

Kebijakan strategis yang diambil dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 : Kebijakan strategis yang diambil Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Menyelenggarakan Layanan Angkutan Pelajar (LANGKAR) di Kabupaten Tanah Laut.	- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.967 / AJ.202/DRJD/2027 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Sekolah - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor: 111 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan Pelajar (LANGKAR) di Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.	Maksud Penyelenggaraan Layanan Angkutan Pelajar (LANGKAR) untuk memberikan pelayanan angkutan gratis kepada pelqiar di Kabupaten Tanah Laut. Tujuan Penyelenggaraan Angkutan Pelajar untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dikalangan pelajar, menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pelajar serta membiasakan pelajar menggunakan angkutan umum di Kabupaten Tanah Laut.

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tabel 3.3 : Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

No.	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Penambahan operasional mobil derek, upaya penegakan pelanggaran PERDA dan penertiban jalan serta upaya menambahkan PAD.	- Pada tahun 2021 telah dilakukan pengawasan dan pengamanan sebanyak 59 kali. - Akan dibuat Telaahan Staf untuk persetujuan pengadaan Operasional Mobil Derek untuk TA 2023/ TA 2024 - Akan dibuat Perbup yang mengatur Operasional Mobil Derek. - Akan diusulkan kedalam Perda untuk dipungut Retribusi atas pemakaian kekayaan/asset daerah.	Ketertiban dan ketertiban arus lalu lintas di Kabupaten Tanah Laut terkendali.
2.	Meningkatkan sarana dan prasarana parkir antara lain kelayakan lahan parkir, rambu dan marka parkir untuk titik-titik parkir yang dikelola oleh pemerintah daerah	Pagu anggaran Dinas Perhubungan terbatas, sehingga hanya dilokasi parkir pasar tuntung pandang dan dilokasi parkir eks bajuin plaza. Sarpras parkir yang dapat ditingkatkan yaitu berupa : 40 unit delinator, 16 unit rambu parkir, 8 unit pintu plang parkir, dan 1 lokasi rehab parkir paving block Pada tahun 2022 prasarana parkir juga ditingkatkan di 3 (tiga) lokasi parkir yaitu : Parkir obyek wisata bajuin, parkir obyek wisata pantai takisung, dan parkir pasar batu ampar.	Terciptanya lokasi parkir yang refresentatif.

No.	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
3.	Penambahan konsultan khusus untuk mendapatkan data volume capacity rasio dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut	- Akan dibuat Telaahan Staf untuk penambahan pagu kegiatan V/C Ratio untuk TA 2023/ TA 2024 - Pada tahun 2021 untuk melakukan kegiatan survey V/C Ratio tersebut Dinas Perhubungan memanfaatkan tenaga taruna STTD untuk membantu melakukan survey. - Survey dilakukan di 41 ruas jalan (hasil survey terlampir). - Pada tahun 2022 juga dilakukan kegiatan survey V/C Ratio di 34 ruas jalan	- Pada tahun 2021 V/C Rasio Kabupaten Tanah Laut rata-rata 0,08, itu berarti arus lalu lintas di Kabupaten Tanah Laut masih dalam kondisi lancar. - Pada tahun 2022 V/C Rasio Kabupaten Tanah Laut rata-rata 0,17, arus lalu lintas di Kabupaten Tanah Laut masih dalam kondisi lancar.
4.	Segera menyelesaikan planning pemindahan terminal Tanah Habang sesuai asset dan kebutuhan pemerintah daerah.	- Akan dilakukan Rapat dengan Instansi terkait, untuk keberlangsungan pembangunan Terminal Ambungan. - Akan dibuatkan Telaahan Staf untuk pelaksanaan Studi Kelayakan, ANDALALIN, AMDAL dan Review atas Masterplan Terminal serta Pembuatan DED Terminal, pada TA 2023. - Pembangunan Awal Terminal Ambungan di TA 2023	Tersedianya Terminal Tipe C di Kab Tanah Laut, karena terminal saat ini bukan milik Pemkab Tanah Laut

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tidak melaksanakan penyelenggaraan tugas pembantuan baik tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat, provinsi, maupun tugas pembantuan kepada desa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sesuai rencana kerja dan target dalam pencapaian visi dan misi dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika 2018-2023 diharapkan tujuan yang ingin dicapai perlu adanya sinergitas kegiatan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembankan sesuai rencana kerja yang telah dirumuskan dalam pencapaian visi misi tersebut.

Dalam pencapaian target kinerja yang optimal tidak akan terlepas dari beberapa permasalahan yang harus dihadapi sesuai hasil laporan kinerja yang telah dibuat pada bulan akhir tahun anggaran 2022.

Dalam menyikapi hal tersebut di atas perlu adanya mengefektifitaskan kembali kinerja serta komitmen dalam rangka mewujudkan rencana hasil kerja yang diharapkan terkait bagaimana untuk menyikapi upaya rencana kerja yang baik sesuai target yang diharapkan.

5.2 Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan

-